

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA TANGERANG**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKIP)  
TAHUN 2022**



Jl. Imam Bonjol No. 202 Kelurahan Bojong Jaya  
Kecamatan Karawaci Kota Tangerang 15115  
E-mail : [bnnkotang@gmail.com](mailto:bnnkotang@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha maksimal yang telah dilakukan Pejabat dan Staf BNN Kota Tangerang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Kota Tangerang tahun 2022 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban BNN Kota Tangerang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan Rencana Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang ditargetkan serta realisasi dari seluruh target tersebut.

Kami menyadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama segenap jajaran di lingkungan BNN Kota Tangerang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi dan misi BNN Kota Tangerang.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat sebagai media evaluasi dan mewakili atas penilaian pelaksanaan kinerja BNN Kota Tangerang tahun 2022. Atas peran serta dan kerja keras seluruh pejabat dan staf BNN Kota Tangerang selama tahun 2022 yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban diucapkan banyak terima kasih. Kami menyadari dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022 BNN Kota Tangerang masih belum sempurna, oleh karenanya kami sangat berharap saran dan kritik dari semua pihak yang peduli.

Tangerang, Januari 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Tangerang**



ICHLAS GUNAWAN

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Ikhtisar Eksekutif.....	4

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi.....	7

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	11
C. Perjanjian Kinerja.....	13

### **BAB II AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Analisis Capaian Kinerja.....	15
B. Akuntabilitas Keuangan.....	43

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

Dokumen Pengukuran Kinerja

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Tahun 2022 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja.

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang yang melaksanakan tugas bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Tangerang wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja TA. 2022 BNN Kota Tangerang mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) BNN yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan pada BNN Kota Tangerang. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tangerang Tahun 2022 sebesar 85,76 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.893.235.611,- atau sebesar 99,45% dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp 1.903.720.000,- dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 10.484.389,- atau sebesar 0,55%. Diharapkan pada tahun berikutnya, seluruh kegiatan di BNN Kota Tangerang dapat lebih mencapai sasaran kinerja berdasarkan indikator out come dan sesuai harapan masyarakat Tangerang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar ke 4 di dunia, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen atau sekitar empat juta per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km<sup>2</sup>. Ini merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Tantangan yang ada di wilayah Kota Tangerang adalah lokasi yang sangat strategis, karena terdapat Bandara International Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu potensi yang selalu dimanfaatkan oleh para bandar serta sindikat narkoba International untuk menyelundupkan narkoba untuk dapat masuk ke Indonesia yang memanfaatkan kelemahan dari para petugas Bandara. Selain itu, Kota Tangerang memiliki akses jalur darat yang terhubung dengan Pelabuhan Merak yang sangat dekat, serta memiliki akses jalur perairan yang menuju Kepulauan Seribu yaitu Tanjung Kait.

Kondisi geografis Kota Tangerang inilah yang menjadi tantangan bagi BNN Kota Tangerang dalam melaksanakan kegiatan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/42/M.KT.01/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Pembentukan 1 BNNP dan 7 BNN Kota / Kabupaten. Hal ini diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat akan maraknya peredaran narkotika serta dapat menekan angka pengguna narkoba, memberikan penyadaran bahaya narkoba kepada masyarakat serta melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

BNN Kota Tangerang hadir sebagai vertikalisasi dari Badan Narkotika Nasional sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dituangkan melalui suatu kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan,

penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika atau disebut dengan istilah P4GN.

Upaya pencegahan, pemberantasan dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam bentuk diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan masyarakat, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika, serta rehabilitasi melalui penguatan lembaga instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi terus dilakukan oleh BNN Kota Tangerang agar mengurai kompleksitas peredaran gelap narkoba.

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

5. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNKab/Kota;
9. Peraturan Kepala BNN RI nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. DIPA Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang nomor SP DIPA-066.01.2.403711/2021 tanggal 17 November 2021.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas Pokok**

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Tangerang. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.
- c. memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## **2. Fungsi**


Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

## **3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNKab/Kota, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024.

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut :

**“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.**

Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”.

Rumusan misi BNN tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Tujuan BNN 2020 – 2024 :

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

Sasaran Strategis BNN 2020 – 2024 :

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

Mengacu pada Renstra BNN tahun 2020 – 2024 maka disusunlah Rencana Program Kerja BNN Kota Tangerang tahun 2020 – 2024 sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kota Tangerang menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Kota. Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kab/Kota merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kota.

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN selama satu tahun di wilayah Kota Tangerang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Tangerang Tahun 2022 sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENDANAAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Angka indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52	65.000.000
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk	Angka indeks ketahanan keluarga terhadap	78,67	102.000.000

	penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	penyalahgunaan narkoba		
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka indeks kemandirian partisipasi	3,2	224.875.000
4	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	-	-	12.770.000
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 lembaga	6.700.000
		2. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	13.340.000
6	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada klinik rehabilitasi BNNK	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Tangerang	3,2	138.370.000
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 berkas	50.000.000
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK Tangerang	88	34.2040.000
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK Tangerang	95	1.262.615.000

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah / lembaga yang menerima amanah / tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan Kinerja berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga / instansi yang bersangkutan. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja BNN Kota Tangerang Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00	Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	Indeks
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tangerang	3,2	Indeks

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	Berkas
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tangerang	88	Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tangerang	95	Indeks

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN**

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2022 BNN Kota Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 8 (delapan) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00	51,37	98,78
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	84,196	107.02
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,22	100,625
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	7	350
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	2	200

5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tangerang	3,2	3,419	106,84
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	1 Indeks (Proses p-21)	100
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tangerang	88	85,76	97,45
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tangerang	95	98,95	104,16

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target yang ditentukan, 2 indikator kinerja dengan capaian melebihi dari target yang ditentukan dan 2 indikator kinerja dengan capaian kurang dari target yang ditentukan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Berikut disajikan capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2022 BNN Kota Tangerang sebagaimana berikut :

**1. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tangerang tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00	51,37	98,78%

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokus kegiatan), kegiatan positif remaja serta jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif. Nilai akhir dari indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan sekolah dan kampus.

Pada tahun 2022, seksi P2M BNN Kota Tangerang, telah melaksanakan kegiatan Dialog Interaktif, Insert Konten dan Sosialisasi P4GN ke Sekolah yang ada di Kota Tangerang yang dapat mengumpulkan data peserta melalui Teknik *snowball* dengan sasaran para pelajar sebagai responden untuk mengisi

kuesioner. Sebanyak total 116 responden telah mengisi kusioner. Kuesioner tersebut berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, dengan link : <https://dektari.bnn.go.id/>.

Tabel Perbandingan dengan tahun sebelumnya :

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	0	0	0	-
2	2021	50	55,15	110,3	-
3	2022	52,00	51,37	98,78	-

Faktor pendukung keberhasilan :

- Dukungan aktif dari sekolah, terutama para guru dalam membantu siswa-siswi agar berkenan mengisi kuesioner.

Hambatan :

- Para Pelajar yang tidak mengisi hingga selesai, sehingga perhitungan tidak dapat dilakukan.

Solusi :

- Dilakukan pemantauan secara *real time* pada aplikasi Dektari yang dapat di akses oleh PIC masing masing satker, dalam hal ini adalah Sub Koordinator Seksi P2M, sehingga apabila terdapat siswa yang belum selesai mengerjakan kuesioner dapat segera ditindaklanjuti.

2.	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tangerang tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,67	84,196	107.02%

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah pengukuran ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan keluarga dengan menggunakan 3 komponen dimensi yaitu :

1. system keyakinan (beliefs system), suatu dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Proses organisasi (organizational process), suatu struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Proses komunikasi (communication/problem-solving processes), merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pada tahun 2022, Seksi P2M BNN Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan dengan memilih 10 keluarga dengan masing-masing keluarga sebanyak 2 orang, terdiri dari orangtua (ayah/ibu) dan seorang anak remaja yang berada di wilayah rawan narkoba (kelurahan bersinar) untuk dilakukan intervensi sebanyak 4 kali pertemuan. Dari 10 keluarga yang telah di intervensi hanya 5 keluarga terpilih yang mengisi kuesioner. Keluarga tersebut di minta untuk mengisi kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga melalui link <https://thetastatistik.com/kuesioner-indeks-ketahanan-keluarga/>.

Sesuai target Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebesar 78,67 terrealisasi sebesar 84,196 atau tercapai target sebesar 107,2%. Tercapainya target tersebut menunjukkan pemahaman peserta yang tinggi atas materi yang disampaikan oleh narasumber yang dibantu oleh fasilitator yang telah mendapat pelatihan dari Deputy Bidang Pencegahan. Peserta juga telah menerapkan materi yang diperoleh dalam interaksi dengan keluarga masing-masing.

Tabel Perbandingan dengan tahun sebelumnya :

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	0	0	0	-
2	2021	78,67	65,44	83,18	-
3	2022	78,67	84,196	107,2	-

Faktor pendukung keberhasilan :

- Adanya komitmen dari sebagian keluarga untuk selalu hadir selama 4 kali pertemuan.

Hambatan :

- Kesibukan masing-masing keluarga untuk dapat hadir di waktu yang bersamaan. Selain itu keterbatasan akan pemanfaatan teknologi dan banyaknya pertanyaan pada kuesioner membuat pihak responden kesulitan untuk mengisi.

Solusi:

- Harus menanyakan kepada masing-masing keluarga terkait kesesuaian jadwal yang dapat disepakati bersama. Untuk kesulitan dalam mengisi kuesioner, fasilitator membantu dengan mencetak kuesioner secara manual dan membantu mengisikan di aplikasi berdasarkan jawaban dari kuesioner manual yang telah di isi oleh responden.

3.

**Sasaran** : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tangerang tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
3.1	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	3,22	100,625%

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah indeks atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN yang dilakukan oleh penggiat P4GN dengan melaksanakan kegiatan P4GN melalui pemanfaatan 5 M (man, method, money, machine & material) di lingkungannya masing-masing atau dapat diartikan sebagai aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek sistem, dan aspek sarana. Semakin aktif penggiat melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi.

Untuk dapat menjadi seorang penggiat P4GN, harus melalui tahap mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau workshop yang diadakan oleh seksi P2M BNN Kota Tangerang. Pada tahun 2022 ini, Seksi P2M BNN Kota Tangerang, mengadakan sejumlah workshop di masing-masing sasaran, yaitu Workshop di Instansi Pemerintah, Pendidikan, Swasta, dan Masyarakat.

Ada 2 institusi/lingkungan yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program P4GN, yaitu:

1. PT Winner Sumbiri Knitting
2. SMA Negeri 8 Tangerang

Tabel Perbandingan dengan tahun sebelumnya :

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	0	0	0	-
2	2021	3,5	3,5	100	-
3	2022	3,2	3,22	100,625	-

Faktor pendukung keberhasilan :

- Keaktifan para penggiat P4GN beserta instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri.

Hambatan :

- *Recofusing* anggaran dari masing-masing instansi karena adanya pandemi Covid-19.

Solusi :

Kreativitas dari masing-masing penggiat untuk tetap melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri dengan melakukan konsultasi dengan seksi P2M BNN Kota Tangerang terlebih dahulu.

**4. Sasaran :** Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tangerang Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
4.1	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	7	350

Yang dimaksud dengan jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah lembaga instansi medis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

BNN Kota Tangerang pada Tahun 2022 untuk target fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional telah mencapai target 7 fasilitas. Untuk layanan rehabilitasi instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah kota Tangerang dan kabupaten Tangerang difokuskan di UPT Puskesmas yang melaksanakan layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) .Terapi metadon merupakan suatu terapi pengganti opioid bagi orang yang memiliki ketergantungan kronis terhadap opioid selama kurun waktu lebih dari 1 tahun.

Adapun Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu Puskesmas Cipondoh dan Puskesmas Cibodasari sedangkan Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yaitu Puskesmas Jalan Emas dan telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan BNN Kota Tangerang.

Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang tercantum dalam Prinsip ke 3 *International Standards for the treatment of drug use disorders 2020*, Gangguan penyalahgunaan napza harus dianggap terutama sebagai masalah kesehatan daripada perilaku kriminal. Penting untuk mempertimbangkan penggunaan narkoba oleh orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan napza secara eksklusif sebagai masalah kesehatan yang membutuhkan akses ke dukungan dan pengobatan yang tepat jika diperlukan, daripada sanksi pidana. Jika diberikan sanksi pidana, pengobatan juga harus ditawarkan kepada Narapidana dengan gangguan penyalahgunaan napza selama mereka berada di Lapas dan setelah pembebasan mereka karena pengobatan yang efektif akan menurunkan risiko kekambuhan, kematian akibat overdosis, dan pengulangan tingkah laku kriminal. Sangat penting untuk memastikan dan memfasilitasi kesinambungan perawatan dan intervensi pencegahan kekambuhan setelah pembebasan Narapidana dengan gangguan penyalahgunaan napza.

Meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika di Lapas/LPKA/Rutan tidak terlepas dari persoalan permintaan (*demand*) dan kesediaan pasokan (*supply*) narkotika secara agresif dan terus menerus yang terjadi di lingkungan masyarakat umum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan mengamanatkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasarakatan.

Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan disebut Rehabilitasi Pemasarakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perawatan kesehatan dan pembinaan. Oleh karena itu layanan rehabilitasi narkotika harus terintegrasi dengan layanan kesehatan dan pembinaan yang tersedia di UPT Pemasarakatan. Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan tersebut mencakup layanan rehabilitasi medis dan layanan rehabilitasi sosial.

UPT Pemasarakatan dilingkungan Kota Tangerang yang melaksanakan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan mencakup layanan rehabilitasi medis dan layanan rehabilitasi sosial antara lain Lapas Kelas 1 Tangerang, Lapas Pemuda

Kelas IIA Tangerang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dimana ke 3 UPT Pemasyarakatan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BNN Kota Tangerang.

NO	PKS DENGAN INSTANSI	NO PKS
1	LAPAS KELAS I TANGERANG	<u>B/23/VI/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten</u> W12.PAS.PAS.1.PK.06.05-1741 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
2	LAPAS PEMUDA KELAS IIA TANGERANG	<u>B/09/V/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten</u> W12.PAS.PAS.2.06.05-1542 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG	<u>B/22/VI/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten</u> W12.PAS.PAS3.TI.04.02-1083 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
4	PUSKESMAS CIBODASARI KOTA TANGERANG	<u>B/28/VII/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten</u> 440/331.1/PKM-CPD/VII/2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
5	PUSKESMAS JALAN EMAS KABUPATEN TANGERANG	<u>B/42/X/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten</u> 900/958/PKM-EMS/VII/2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza

6	PUSKESMAS CIPONDOH KOTA TANGERANG	<u>B/27/VII/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten</u> 440/331.1/PKM-CPD/VII/2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza
7	Klinik Pratama BNN Kota Tangerang	Izin Operasional Klinik Pratama BNN Kota Tangerang Nomor 445.5/KNT.005/BID.PEMKES/2020

Tabel Perbandingan realisasi dengan 2 tahun sebelumnya

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	1	1	100	Fasilitas
2	2021	2	4	200	Fasilitas
3	2022	2	7	350	Fasilitas

#### Faktor pendukung keberhasilan :

Dalam mencapai kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Respon dari pihak UPT Lembaga Pemasarakatan dan UPT Puskesmas yang melaksanakan program rehabilitasi dan sangat baik dalam pelaksanaan menjalin Kerjasama dan sinergitas program kerja.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi berjalan dengan baik dan efektif sehingga terjalin komunikasi yang baik.
3. Adanya dukungan dari BNN Provinsi Banten dengan mengikutsertakan dalam peningkatan kompetensi dibidang adiksi berupa melatih tenaga kesehatan UPT Lembaga Pemasarakatan dan UPT Puskesmas yang melaksanakan program rehabilitasi mengikuti kegiatan UTC 5 dan ujian sertifikasi kompetensi konselor adiksi.

#### Hambatan:


Dalam mencapai kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional hambatan adalah sebagai berikut :

1. Pandemic Covid-19

2. Minimnya program kerja dari seksi Rehabilitasi BNN Kota Tangerang yang dapat melibatkan UPT Lembaga Masyarakat dan UPT Puskesmas yang melaksanakan program rehabilitasi.
3. Terbatasnya anggaran DIPA BNN Provinsi Banten dalam peningkatan kompetensi dibidang adiksi berupa melatih tenaga kesehatan UPT Lembaga Masyarakat dan UPT Puskesmas yang melaksanakan program rehabilitasi mengikuti kegiatan UTC 5 dan ujian sertifikasi kompetensi konselor adiksi sehingga dibatasi jumlah peserta.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
4.2	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	2	200

Pelaksanaan IBM mengupayakan pemulihan dan keberfungsian sosial pengguna narkoba dengan memberdayakan kekuatan lokal yang bertumpu pada peran keluarga dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan IBM mencakup kegiatan non-layanan dan kegiatan layanan. Pelaksanaan IBM terdiri atas rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap oleh AP.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM

Berdasarkan gambar di atas, rangkaian layanan IBM dilaksanakan dalam waktu 16 minggu, yaitu satu minggu pertama dilakukan untuk kegiatan skrining, 15 minggu lainnya untuk rangkaian kegiatan dari penerimaan awal sampai tahap bina lanjut. Pelaksanaan IBM diawali dengan kegiatan non-layanan yang berisi kegiatan Sosialisasi, Pemetaan, dan Penjangkauan sampai diperolehnya pengguna narkoba dalam lingkungan masyarakat yang akan menjadi klien program IBM. Klien IBM berasal dari beragam latar belakang baik yang datang secara sukarela (datang sendiri atau diantar keluarga) yaitu pengguna narkoba secara inisiatif mendaftarkan diri dalam program IBM, juga klien yang diperoleh dari hasil penjangkauan AP, selain itu klien IBM bisa berasal dari rujukan klien LRIP/LRKM serta rujukan klien selesai rehabilitasi dari LRIP/LRKM/LAPAS. Khusus klien rujukan yang telah selesai rehabilitasi dari LRIP/LRKM/LAPAS, klien melalui tahap penerimaan awal tanpa skrining dan langsung melanjutkan kegiatan pada tahap bina lanjut. Sumber Klien dapat berasal dari Desa/Kelurahan di wilayah kerja IBM atau sekitarnya yang masih dalam 1 kecamatan. Seluruh calon klien IBM selain rujukan (LRIP/LRKM/LAPAS) akan melalui tahap skrining menggunakan DAST-10 yang dilakukan untuk mendeteksi tingkat risiko calon klien IBM terhadap penyalahgunaan narkoba. Hasil skrining akan menentukan calon klien akan dirujuk ke LRIP/LRKM atau mengikuti rangkaian program IBM. Jika hasil skrining menunjukkan calon klien masuk dalam kategori sedang atau tinggi maka calon klien akan dirujuk ke LRIP/LRKM, sedangkan untuk kategori rendah akan diberikan layanan pemulihan IBM yang dimulai dengan penerimaan awal. Pada tahap ini klien IBM melakukan registrasi, membuat roda kehidupan dan memulai melengkapi buku pemulihan klien. Setelah itu, klien akan mengikuti evaluasi perkembangan tahap I (URICA, WHO-QoL dan Tes Urine) yang dilaksanakan oleh BNNP/ BNNK. Setelah menyelesaikan tahap penerimaan awal, klien IBM akan menerima layanan intervensi yang terdiri dari dua jenis layanan, yaitu layanan wajib dan layanan pilihan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil pengukuran Roda Kehidupan dan atau sumber lain (URICA, WHO-QoL, dll).

Layanan intervensi wajib merupakan layanan intervensi IBM yang wajib diikuti oleh klien IBM terkecuali klien dari rujukan selesai rehabilitasi LRIP/LRKM/LAPAS. Layanan wajib IBM meliputi KIE, kunjungan diri dan pengembangan keterampilan hidup. Layanan intervensi pilihan merupakan

layanan yang diperoleh klien IBM sesuai kebutuhan berdasarkan diskusi AP dan partisipatif klien atau keluarganya. Layanan pilihan meliputi pertemuan kelompok dukungan, pencegahan kekambuhan dan fasilitasi rujukan. Untuk pertimbangan efektivitas layanan IBM, maka disarankan 1 AP maksimal melayani 4 klien. Setelah memperoleh layanan intervensi, klien akan memasuki tahap bina lanjut, yaitu tahapan dimana klien akan dipantau perkembangannya selama mengikuti program IBM dan mendapat layanan pilihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Pada tahap bina lanjut juga, klien akan mengikuti evaluasi perkembangan tahap II yang akan dilaksanakan oleh BNNP/BNNK. Klien yang dinyatakan pulih dari tahap bina lanjut dinyatakan selesai mengikuti rangkaian program IBM. Sedangkan klien yang dinyatakan relapse, maka akan diarahkan kembali untuk melakukan skrining dan rangkaian kegiatan IBM lainnya.

### **A. Kegiatan IBM**

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Kegiatan ini akan didokumentasikan oleh AP pada buku kegiatan IBM.

#### **1. Sosialisasi**

Pengertian Sosialisasi merupakan kegiatan memberikan informasi yang dilakukan oleh AP dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang diberikan mencakup tentang pengenalan IBM dan kegiatannya. Sehingga, masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi untuk memajukan program IBM ini. Tujuan Kegiatan ini bertujuan agar berbagai pihak di wilayah setempat memiliki gambaran yang jelas dan tepat mengenai program IBM.

#### **2. Pemetaan**

Pengertian Pemetaan merupakan kegiatan lapangan yang dilakukan oleh AP. Dalam pemetaan, AP bertemu dengan orang kunci, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda atau masyarakat lainnya yang dapat mengidentifikasi dan memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba serta sumber daya dalam masyarakat. Tujuan Memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah sekitar sebagai dasar kegiatan penjangkauan dan pengembangan IBM.

### 3. Penjangkauan

Pengertian Penjangkauan merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh AP untuk menyampaikan informasi dan melakukan pendekatan kepada pengguna narkoba, keluarganya, atau masyarakat di sekitarnya. Tujuan Membangun hubungan dengan pengguna narkoba, keluarganya, atau masyarakat disekitarnya serta kemudian mendorongnya agar memanfaatkan layanan IBM.

Tabel : Perbandingan dengan tahun sebelumnya :

Tahun	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
2021	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	2	200
2022	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	2	200

IBM yang telah dibentuk oleh BNNK pada anggaran 2022 adalah:

1. IBM ceria kelurahan cibodas sari
2. IBM Pinang eksotis di kelurahan pinang.

Tahap awal pembentukan Pinang eksotis melalui kegiatan rapat IBM yang melibatkan pihak kelurahan dan calon agen pemulihan yang berasal dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dll, begitupun dengan IBM Ceria cibodasari dilakukan rapat pembentukan IBM. Tahapan selanjutnya dilakukan penerbitan surat keputusan (Skep) Oleh kepala BNN Kota Tangerang, adapun surat keputusan untuk IBM kelurahan Pinang dengan nomor KEP/01/I/KA/RH.01/2022/BNNK tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat dan Agen Pemulihan BNN Kota Tangerang di Kelurahan Pinang TA 2022 Selanjutnya diterbitkan surat keputusan oleh pihak kelurahan pada dengan nomor 354/KEP-15/Kemasy/PNG/2022 tentang Penetapan Agen Pemulihan Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Kepala BNN Kota Tangerang juga menerbitkan Surat Keputusan (Skep) untuk IBM di lingkungan kelurahan cibodasari untuk pengesahan Agen

Pemulihan yang dibentuk juga dengan nomor KEP/14/IV/Ka/RH.01/2022/BNNK tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat dan Agen Pemulihan BNN Kota Tangerang di Kelurahan Cibodasari TA 2022 selanjutnya untuk Surat Keputusan dari Kelurahan Cibodasari 443.1/10/CBDS/III/2022 tentang Penetapan Agen Pemulihan Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodasari Kota Tangerang.

Target klien di IBM pada tahun 2022 sebanyak 8 Klien dan sudah tercapai 100% oleh IBM Pinang Eksotis hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah mengakses layanan dan Agen Pemulihan sudah cukup memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan program IBM dan Layanan IBM. Berbeda halnya dengan IBM Ceria Cibodasari, dimana Agen Pemulihannya masih belajar beradaptasi dan belum cukup terampil dalam melaksanakan kegiatan IBM dan memberikan layanan. Beberapa agen pemulihan juga masih sibuk dengan rutinitas kesehariannya sehingga tidak bisa terlalu focus dengan kegiatan IBM.

Faktor Keberhasilan:

1. IBM Pinang lebih dahulu dibentuk di tahun 2021 dibandingkan dengan IBM Cibodasari sehingga agen pemulihannya sudah memiliki keterampilan dan sudah mampu beradaptasi dengan kesibukan kesehariannya. Sehingga, layanan rehabilitasi di IBM lebih optimal.
2. Adanya pendampingan secara langsung oleh petugas seksi Rehabilitasi BNN Kota Tangerang kepada agen pemulihan dalam memberikan layanan rehabilitasi di IBM dan kegiatan IBM.

Hambatan:

1. Agen pemulihan cukup banyak yang masih tidak focus dalam kegiatan IBM karena kesibukannya dengan bekerja
2. Kegiatan IBM bersifat sosial sehingga tidak menjadi prioritas oleh agen pemulihan (bersifat sukarela)
3. SDM (Sumber Daya Manusia) diseksi rehabilitasi BNN Kota Tangerang masih terbatas jumlahnya yang memiliki kompetensi dibidang layanan rehabilitasi

**5. Sasaran :** Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Dalam proses rehabilitasi ketersediaan fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Tangerang Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5.1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tangerang	3,2	3,419	107%

**Tujuan umum :**

Memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi di lingkungan BNN, yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*)

**Tujuan Khusus :**

1. Mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi rawat jalan di lingkungan BNN secara nasional.
2. Mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi rawat inap di lingkungan BNN secara nasional.
3. Mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi rawat jalan di lingkungan BNN tingkat provinsi./ BNNP

4. Mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi rawat inap di lingkungan BNN ditingkat UPT / Balai / Loka Rehabilitasi.

**Dasar Hukum :**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

**PERMENPAN NO.14/2017**

**Pasal 1:**

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

**Pasal 2:**

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Adapun 9 Unsur/Indikator meliputi :

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Prosedur Pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana.

**Kriteria Partisipan Penelitian Rawat Jalan**

Partisipan adalah semua klien yang sedang menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan pada UPT Rehabilitasi/Klinik/LKS BNNP/K/Kab dengan ketentuan sebagai berikut.

Kriteria inklusi partisipan untuk rehabilitasi rawat jalan adalah:

- Usia minimal 18 tahun, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut individu secara hukum telah dianggap mampu memutuskan apa yang baik dan tidak baik untuk dirinya;
- Usia maksimal 75 tahun, yang diputuskan setelah mendengar masukan dari lapangan bahwa usia tersebut merupakan usia maksimal pengguna narkoba yang menerima layanan rehabilitasi;
- Jumlah kunjungan minimal tiga kali (termasuk saat survei dilakukan);
- Dalam keadaan sehat dan mampu menandatangani *Informed Consent*;
- Tidak mempunyai hubungan dengan Tim Peneliti maupun staf UPT Rehabilitasi/Klinik/LKS BNNP/K/Kab di seluruh Indonesia


**Tabel II**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
<b>1</b>	<b>1,00 – 2,5996</b>	<b>25,00 – 64,99</b>	<b>D</b>	<b>Tidak baik</b>
<b>2</b>	<b>2,60 – 3,064</b>	<b>65,00 – 76,60</b>	<b>C</b>	<b>Kurang baik</b>
<b>3</b>	<b>3,0644 – 3,532</b>	<b>76,61 – 88,30</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
<b>4</b>	<b>3,5324 – 4,00</b>	<b>88,31 – 100,00</b>	<b>A</b>	<b>Sangat baik</b>

Tabel Perbandingan dengan tahun sebelumnya :

Tahun	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
2021	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tangerang	3,2	3,1	97%
2022	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tangerang	3,2	3,419	107%


## A. Hasil Pengukuran IKM Semester 1



Hasil pengukuran IKM pada semester 1 BNN Kota Tangerang memperoleh nilai 3,3 dari target 3,2. Pada awal pengukuran IKM pada grafik di atas dapat dilihat kategori yang paling tinggi nilainya adalah Biaya / Tarif karena nol rupiah tidak ada pungutan biaya dengan nilai interval 3,750. Selanjutnya Waktu, Kompetensi Pelaksana dan Pelayan serta Perilaku pelaksana di nilai interval 3,500 dan terendah adalah sarana dan prasarana di nilai interval 2,750.

Untuk kategori lainnya seperti Persyaratan dan Produk, spesifikasi Jenis Layanan nilai intervalnya 3,250. Untuk Sistem mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai interval 3,167 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai interval 3,00. Dari hasil pengukuran 9 kategori dapat diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,3 pada semester 1.

## B. Hasil Pengukuran IKM Semester 2



Hasil pengukuran IKM pada semester 2 BNN Kota Tangerang memperoleh nilai 3,458 dari target 3,2. Pada awal pengukuran IKM pada grafik di atas dapat dilihat kategori yang paling tinggi nilainya adalah Perilaku pelaksana dengan nilai interval 3,750. Selanjutnya Biaya/Tarif karena nol rupiah tidak ada pungutan biaya dengan nilai interval 3,467. Waktu Pelayan nilai interval 3,417, Kompetensi Pelaksana nilai interval 3,464 dan dan terendah adalah sarana dan prasarana di nilai interval 3,333.

Untuk kategori lainnya seperti Persyaratan dan Produk, spesifikasi Jenis Layanan nilai intervalnya 3,417. Untuk Sistem mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai interval 3,333 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai interval 3,543. Dari hasil pengukuran 9 kategori dapat diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,458 pada semester 2 meningkat dari yang sebelumnya semester 1.

#### **Faktor pendukung keberhasilan:**

Dalam mencapai nilai IKM yang tinggi adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan layanan rehabilitasi rawat jalan sangat mudah.
2. Prosedur Pelayanan efektif dan efisien.
3. Waktu Penyelesaian layanan rehabilitasi rawat jalan sesuai dengan rencana terapi hasil kesepakatan dengan klien berdasarkan asesmen.
4. Tidak adanya Biaya (gratis) dalam layanan rehabilitasi rawat jalan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana layanan rehabilitasi rawat jalan sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi.
7. Perilaku Pelaksana profesional dan ramah.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan direspon dengan cepat dan tanggap.

#### **Hambatan:**

1. Sarana dan Prasarana di klinik pratama BNN Kota Tangerang dalam menunjang layanan rehabilitasi rawat jalan masih minim.
2. Kondisi bangunan klinik pratama yang secara luas bangunan sangat kecil, hanya memiliki dua ruang yang terbagi untuk ruang pemeriksaan dan administrasi.

6.

**Sasaran** : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran kinerja di atas indikator kerjanya adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang telah P-21 dengan target capaian 1 (satu) berkas perkara di tahun 2022.

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
6.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	1 (Proses Sidik)	100

Pada Tahun Anggaran 2022 seksi pemberantasan BNN Kota Tangerang sudah mendapat anggaran APBN, dengan anggaran APBN tersebut seksi pemberantasan BNN Kota Tangerang mendapat target 1 (satu) berkas dan berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebanyak 1 (satu) pada tanggal 25 November 2022 kasus berkas perkara dengan berkas perkara dalam proses Penyidikan dan sudah dilaksanakan Tahap I ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, anggaran APBN 2022 juga digunakan dalam PENYIDIKAN berkas perkara yang telah diungkap di tahun 2021 dan sudah dinyatakan P-21.

Dengan berkas perkara TA. 2022 dengan Nomor : LKN/ 01-berantas/ XI/ 2022/ BNNK TNG tanggal 25 November 2022 dengan nama tersangka ARISTHON BARUS anak dari (Alm) RUSLAN BARUS dengan jumlah barang bukti :

#### **Barang bukti Narkoba**

5 (lima) buah paket Ganja yang telah diberi kode A, B, C, D dan E berat bruto keseluruhan  $\pm$  8.050 gr (delapan ribu lima puluh gram) dengan rincian :

- 1 (satu) buah paket kemasan warna merah muda yang dibalut lakban transparan yang telah diberi Kode A, yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  2.000 gr (dua ribu gram).

2. 1 (satu) buah paket kemasan warna merah muda yang dibalut lakban transparan yang telah diberi Kode B, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  1.050 gr (seribu lima puluh gram).
3. 1 (satu) buah paket kemasan warna hitam yang dibalut lakban transparan yang telah diberi Kode C, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  1.100 gr (seribu seratus gram)
4. 1 (satu) buah paket kemasan warna merah muda yang dibalut lakban transparan yang telah diberi Kode D, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  2.000 gr (dua ribu gram).
5. 1 (satu) buah paket kemasan warna merah yang dibalut lakban transparan yang telah diberi Kode E, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  1.900 gr (seribu Sembilan ratus gram).

#### **Barang Bukti Non Narkotika**

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe MI A1, warna Hitam, dengan kartu SIM : 082215222244.
2. 1 (satu) buah KTP atas nama : ARISTHON BARUS, dengan NIK : 1207051302920003.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
4. 1 (satu) lembar resi tanda terima PT. TIKI.

Sedangkan 1 (satu) Berkas Perkara tahun 2021 menggunakan anggaran 2022 dengan nomor TAP B-5977/ M.6.11/ Enz.1/ 12/ 2021 TANGGAL 24 Desember 2021 dengan nama tersangka MILA REFILA Binti (Alm) MUHAMMAD RUSLI dengan jumlah barang bukti :

#### **a. Barang bukti Narkotika**

1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah paket ganja yang telah diberi kode A, B, C dan D berat bruto keseluruhan  $\pm$  400 g (empat ratus gram) dengan rincian :

1. 1 (satu) buah kertas kemasan warna coklat muda yang dibalut lakban Coklat muda yang telah diberi Kode A, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  100 g (seratus gram).

2. 1 (satu) buah kertas kemasan warna cokelat muda yang dibalut lakban Coklat muda yang telah diberi Kode B, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  100 g (seratus gram).
3. 1 (satu) buah kertas kemasan warna cokelat muda yang dibalut lakban Coklat muda yang telah diberi Kode C, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  100 g (seratus gram).
4. 1 (satu) buah kertas kemasan warna cokelat muda yang dibalut lakban Coklat muda yang telah diberi Kode D, yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  100 g (seratus gram).

**b. Barang Bukti Non Narkotika**

- a. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna Biru, Nomor Polisi : B-6744-BUY atas nama Achmad Rifai alamat kampung kecil rt 3/2 kebun jeruk Jakarta barat.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe A7, warna rose gold, dengan kartu SIM : 081251557876.
- c. 1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi BCA Debit, dengan nomor kartu : 5379413002407697.
- d. 1 (satu) buah KTP atas nama : MILA REFILA, dengan NIK : 6472056008680010.
- e. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver EK 5055 bertuliskan CAMRY.

Dari sasaran kinerja diatas maka dituangkan dalam tiga indikator kinerja namun tahun 2022 untuk BNN Kota Tangerang indikator jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya tidak diberikan target sehingga tidak dilaporkan dalam laporan kinerja ini.

Adapun pengukuran indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 diukur menggunakan jumlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah P-21. Namun pada Perkara Tindak Pidana Narkotika tahun 2022 proses Berkas Perkaranya dalam tahap Penyidikan dengan proses Tahap I di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan dengan adanya surat penetapan P21 dari Kejaksaan dengan Nomor surat TAP B-5977/

M.6.11/ Enz.1/ 12/ 2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan nama tersangka MILA REFILA Binti (Alm) MUHAMMAD RUSLI.

Berikut tabel Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P-21) tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel Perbandingan realisasi dengan 2 tahun sebelumnya

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	1	3	300	Berkas
2	2021	1	1	100	Berkas
3	2022	1	1	100	Berkas

Faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P-21) adalah sebagai berikut :

1. Mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak Internal dan Eksternal dalam upaya pengungkapan Tindak Pidana Narkoba.
2. Koordinasi yang baik dengan Pembina Fungsi di BNN Provinsi Banten dan BNN RI.

Hambatan :

1. Kurangnya SDM dalam Seksi Pemberantasan khususnya Penyidik BNN
2. Penempatan Jabatan sebagai analis intelijen
3. Kendaraan Operasional Seksi Pemberantasan

Solusinya dengan mengajukan permohonan tambahan personil dan permohonan perubahan jabatan sebagai Penyidik BNN ke BNNP Banten.

7.	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
----	-----------------------------------------------------------------------------------

Menejemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.


Sasaran kinerja terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7.1	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tangerang	88	85.76	97,45

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Tangerang didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori sbb :

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi
3. Capaian Rincian Ouput
4. Efisiensi dan
5. Nilai efisiensi

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Tangerang TA. 2022 adalah sebesar 85,76 dengan kategori "Baik", nilai ini dapat kita lihat pada aplikasi smart kemenkeu <https://smart.kemenkeu.go.id>



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan APBN oleh BNN Kota Tangerang sudah baik walaupun belum optimal terserap keseluruhannya namun penyerapan sudah dilakukan seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan asas manfaatnya. Demikian juga dengan capaian rincian output sudah dilaksanakan dengan maksimal dan telah tercapai 100%.

Perbandingan realisasi dengan 2 tahun sebelumnya

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	88	89,12	101,27	-
2	2021	90	86,01	95,57	-
3	2022	88	85,76	97,45	Indeks

Berdasarkan hasil evaluasi internal, hal-hal yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tersebut antara lain adalah:

- Keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan.

Adapun langkah perbaikan yang akan diambil untuk memperbaiki hal tersebut khususnya meningkatkan serapan anggaran dan realisasi capaian output antara lain adalah:

- Mendorong untuk setiap seksi kegiatan disesuaikan dengan timeline yang diajukan
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dan kompetensi.

<b>8.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tangerang Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
8.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tangerang	95	98,95	104,16

Capaian nilai IKPA BNN Kota Tangerang TA. 2022 didapat berdasarkan banyak aspek sbb :

1. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
2. Kepatuhan terhadap regulasi
3. Efektivitas pelaksanaan kegiatan
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan

Nilai IKPA TA. 2022 BNN Kota Tangerang adalah sebesar 98,95 yang dapat kita lihat pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

NO	KODE IKPA	KODE SA	KODE YAKRES	URAIAN SAKRES	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KEKURANGAN BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KURANGAN BOBOT)
						BOBOT IKPA	DEVIASI AKHIR/IKPA	PERIPHERAL ANGGARAN	SELISIH KONTABILITAS	PENYERAPAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DIKATUP	DISPENSASI SPA	CAPAIAN OUTPUT			
1	12T	088	400711	BADAN NASIONAL KOTA TANGERANG	Nilai	100,00	100,00	98,00	0,00	0,00	98,37	100,00	100,00	79,16	20%	98,95
				Societ		10	10	30	0	0	10	5	25			
				Nilai Akhir		10,00	10,00	19,21	0,00	0,00	9,84	5,00	25,00			
				Nilai Aspek						98,95			100,00			

Disclaimer:  
 Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER/SP/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Trivulan I 2022

Perbandingan realisasi dengan 2 tahun sebelumnya

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SATUAN
1	2020	-	88,33		-
2	2021	94	97,75	103,99%	-
3	2022	95	98,95	104,16%	Indeks

Faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja ini antarlain sebagai berikut :

- Adanya kerjasama yang baik pada tim keuangan sehingga bisa memenuhi semua aspek penilaian.
- Koordinasi yang baik dengan instansi terkait

Kendala :

- Keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan

Solusi :

- Mendorong untuk setiap seksi kegiatan disesuaikan dengan timeline yang diajukan
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dan kompetensi.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2022 BNN Kota Tangerang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.909.874.000,- dan setelah mengalami beberapa kali revisi refocusing dan penambahan PNPB maka pagu akhir menjadi Rp. 1.903.720.000 (*satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*). Dengan rincian sbb :

NO	SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BELANJA	MODAL	
1	RUPIAH MURNI (RM)	PAGU	-	1.732.840.000	5.000.000	1.737.840.000
		REALISASI	-	1.722.355.611	5.000.000	1.727.355.611
		PERSENTASE	-	99,39%	100,00%	99,40%
		SISA	-	10.484.389	-	10.484.389
2	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	-	165.880.000	-	165.880.000
		REALISASI	-	165.880.000	-	165.880.000
		PERSENTASE	-	100,00%		100,00%
		SISA	-	-		-
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>PAGU</b>	<b>-</b>	<b>1.898.720.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.903.720.000</b>
		<b>REALISASI</b>	<b>-</b>	<b>1.888.235.611</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.893.235.611</b>
		<b>PERSENTASE</b>	<b>-</b>	<b>99,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,45%</b>
		<b>SISA</b>	<b>-</b>	<b>10.484.389</b>	<b>-</b>	<b>10.484.389</b>

Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Tangerang.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Tangerang sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Tangerang telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja BNN Kota Tangerang pada tahun 2022 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang terbagi dalam 2 (dua) program yakni program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Tangerang. Berdasarkan indikator tersebut, BNN Kota Tangerang telah mencapai kinerja dengan baik, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 85,76% dengan total Realisasi Anggaran 99,45%. Keberhasilan BNN Kota Tangerang dalam melaksanakan program P4GN tidak lepas dari kerja keras seluruh anggota BNN Kota Tangerang dan dukungan dari masyarakat serta instansi terkait.

Laporan Kinerja ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kota Tangerang tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis BNN.

## B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
4. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.

Tangerang, Januari 2023

**KEPALA BNN KOTA TANGERANG**



**IGHLAS GUNAWAN**

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		
					TARGET	%	ANGGARAN
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52	57.000.000	51,37	98,78	57.000.000
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	102.000.000	84,196	107,02	102.000.000
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka indeks kemandirian partisipasi	3,2	186.245.000	3,22	100,625	186.065.000
4	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	-	-	12.770.000	-	-	12.770.000
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 lembaga 1 Unit	6.700.000 13.340.000	7 2	350 200	6.700.000 13.340.000
							99,90
							100
							100
							100

6	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada klinik rehabilitasi BNNK	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Tangerang	3,2	209.498.000	3,419	106,84	209.093.100	99,81
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 berkas	50.000.000	1 Indeks (Proses p-21)	100	49.857.400	99,71
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK Tangerang	88	23.614.000	85,76	97,45	23.614.000	100
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK Tangerang	95	1.236.253.000	98,95	104,16	1.226.596.111	99,22

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : SATRYA IKA PUTRA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA BNN KOTA TANGERANG**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : HENDRI MARPAUNG, S.H  
Jabatan : KEPALA BNNP BANTEN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 14 Maret 2022

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNNP BANTEN**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KOTA TANGERANG**

  
**HENDRI MARPAUNG, S.H**

  
**SATRYA IKA PUTRA, S.H., M.H**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

- |                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi                                 | Rp.102.000.000 |
| 2. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp.6.300.000   |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat                      | Rp.224.875.000 |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah       | Rp.12.770.000  |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat       | Rp.152.110.000 |
| 6. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika            | Rp.50.000.000  |


- |                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi                                                 | Rp.65.000.000    |
| 8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan                                   | Rp.113.240.000   |
| 9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia                     | Rp.19.336.000    |
| 10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN                     | Rp.34.204.000    |
| 11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.110.039.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan                                       | Rp.20.000.000    |

Serang, 14 Maret 2022

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNNP BANTEN**

  
**HENDRI MARPAUNG, S.H**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KOTA TANGERANG**

  
**SATRYA IKA PUTRA, S.H., M.H**



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG  
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : ICHLAS GUNAWAN**

**Jabatan : KEPALA BNN KOTA TANGERANG**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : HENDRI MARPAUNG, SH**

**Jabatan : KEPALA BNNP BANTEN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 15 November 2022

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNNP BANTEN**

  
**HENDRI MARPAUNG, SH**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KOTA TANGERANG**

  
**ICHLAS GUNAWAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.102.000.000
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.109.146.000
3. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia Rp.12.068.000
4. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.23.614.000
5. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rp.1.105.039.000

Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.300.000
7. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.186.245.000
8. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.770.000
9. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.202.858.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000
11. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
12. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.57.000.000

Serang, 15 November 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BNNP BANTEN**



**HENDRI MARRAUNG, SH**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA TANGERANG**



**ICHLAS GUNAWAN**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN Jakarta, 7 Desember 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga  
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)  
Direktorat Advokasi Tahun 2022

---

Kepada :

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi;  
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
- f. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2022 adalah 84,274 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,68 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 55 Satuan Kerja
  - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 136 Satuan Kerja
  - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
  - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2022 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan

  
Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA.

Tembusan :  
1. Kepala BNN  
2. Sekretaris Utama BNN  
3. Inspektur Utama BNN

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	85,089	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	78,929	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	90,179	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	91,607	SANGAT TINGGI
62	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	77,143	TINGGI
63	BNN KABUPATEN BANGKA	80.000	TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	87,857	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	89,911	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	88,839	SANGAT TINGGI
67	<b>BNNP BENGKULU</b>	74,375	RENDAH
68	BNN KOTA BENGKULU	84,732	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	95,179	SANGAT TINGGI
70	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	88,214	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	79,196	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	84,464	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	85,714	TINGGI
74	<b>BNNP BANTEN</b>	73,839	RENDAH
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	91,518	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	81,607	TINGGI
77	<b>BNN KOTA TANGERANG</b>	<b>84,196</b>	<b>TINGGI</b>
78	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	77,946	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	87,143	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	87,054	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	89,464	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	85,893	TINGGI
83	BNN KOTA CIMAH	85,982	TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	82,946	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	86,429	TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	81,161	TINGGI


**LAMPIRAN**

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4012/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2022**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan

Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

E-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Nomor : B/396/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN Jakarta, 30 November 2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja  
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)  
Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022

---

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;  
2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;.
- f. Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Tahun 2020, Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI;
- g. Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari;
- h. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNNP dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/ a. Perhitungan ....

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 72.735 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak **1.975** oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK.
  - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2022 adalah **52,30 (tinggi)** dengan target **52 (tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah:
  - c. Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 47 Satker
  - d. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 127 Satker
  - e. Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 33 Satker
  - f. Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 0 Satker
  - g. Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan

  
Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA

Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

GRAFIK HASIL PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
PER PROVINSI TAHUN 2022



8	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	49.69	50.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA	53.75	52.76	Tinggi
	BNN KOTA PANGKAL PINANG	51.21	53.32	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELITUNG	53.44	52.35	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	53.57	52.69	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>52.33</b>	<b>52.25</b>	<b>Tinggi</b>
9	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	53.91	54.10	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KARIMUN	56.93	56.27	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATAM	48.20	55.42	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TANJUNG PINANG	48.68	51.38	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. KEP. RIAU</b>	<b>51.93</b>	<b>54.29</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
10	<b>BNNP BENGKULU</b>	55.31	53.95	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BENGKULU	54.29	52.53	Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	54.72	53.69	Sangat Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. BENGKULU</b>	<b>54.78</b>	<b>53.39</b>	<b>Tinggi</b>
11	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	49.80	50.14	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	48.04	50.08	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	48.01	50.05	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.16	53.07	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. DKI JAKARTA</b>	<b>48.75</b>	<b>50.84</b>	<b>Tinggi</b>
12	<b>BNNP BANTEN</b>	48.89	49.71	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	52.10	52.37	Tinggi
	BNN KOTA CILEGON	49.25	50.69	Tinggi
	<b>BNN KOTA TANGERANG</b>	<b>55.15</b>	<b>51.37</b>	<b>Tinggi</b>
	<b>DEKTARI PROV. BANTEN</b>	<b>51.35</b>	<b>51.04</b>	<b>Tinggi</b>
13	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	48.23	49.57	Rendah
	BNN KABUPATEN BOGOR	48.11	53.02	Tinggi
	BNN KABUPATEN CIANJUR	54.40	52.02	Tinggi
	BNN KOTA BANDUNG	48.38	51.54	Tinggi
	BNN KOTA CIREBON	49.96	48.90	Rendah
	BNN KOTA CIMAHI	48.16	51.31	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUKABUMI	48.39	49.28	Rendah
	BNN KABUPATEN GARUT	49.52	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN KUNINGAN	49.03	49.90	Tinggi
	BNN KABUPATEN CIAMIS	50.45	49.84	Tinggi
	BNN KOTA DEPOK	49.27	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.27	49.63	Rendah



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR: KEP/ 260 /III/DE/RH.03/2022/BNN**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 Satuan Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2022 tanggal 17 November 2021.

**/MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Maret 2022

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI REHABILITASI**



**Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
43	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Pelempang Jaya	Kec. Tanjungpandan	Kab. Belitung
44	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Kabil	Kec. Nongsa	Kota Batam
45	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sawah Lebar	Kec. Ratu Agung	Kota Bengkulu
46	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Desa Sri Kuncoro	Kec. Pondok Kelapa	Kab. Bengkulu Tengah
47	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sumber Jaya	Kec. Kampung Melayu	Kota Bengkulu
48	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Kec. Ulu Manna	Kab. Bengkulu Selatan
49	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kel. Pasar Baru	Kec. Teluk Segara	Kota Bengkulu
50	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Palmeriam	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
51	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Penggilingan	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
52	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Pulogebang	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
53	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Cawang	Kec. Kramat Jati	Kota Jakarta Timur
54	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Lubang Buaya	Kec. Cipayung	Kota Jakarta Timur
55	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Kebon Manggis	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
56	Banten	BNNP Banten	Kel. Cipondoh	Kec. Cipondoh	Kota Tangerang
57	Banten	BNNP Banten	Kel. Sukmajaya	Kec. Jombang	Kota Cilegon
58	Banten	BNN Kota Cilegon	Kel. Jombang Wetan	Kec. Jombang	Kota Cilegon
59	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Cibodasari	Kec. Cibodas	Kota Tangerang
60	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Sukamiskin	Kec. Arcamanik	Kota Bandung
61	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kel. Cipageran	Kec. Cimahi Utara	Kota Cimahi
62	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Kompa	Kec. Parungkuda	Kab. Sukabumi
63	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Kec. Gunung Putri	Kab. Bogor
64	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Kec. Lebakwangi	Kab. Kuningan
65	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kel. Pulasaren	Kec. Pekalipan	Kota Cirebon



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR: KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN**

**TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI  
SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Masyarakat Dalam Rangka Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 618 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8807:2019 Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
  6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
  7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 219);
  8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1327);
  9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban

/Penyalahgunaan...

Penyalahgunaan Narkotika;  
10. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika  
Nasional Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH PENINGKATAN KEMAMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dalam bentuk antara lain pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan mutu layanan, terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang memperoleh peningkatan kemampuan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah atau Milik Masyarakat.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kemampuan kepada lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat mengacu pada Peraturan Kepala BNN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

/KEEMPAT...

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI REHABILITASI**



**Dra. Fitri Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D**

No.	Provinsi	Nama Lembaga	BNNP/Kab/ Kota
138	DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	BNNP DKI Jakarta
139		Puskesmas Kelurahan Ancol	
140		Puskesmasv Kecamatan Cengkareng	
141		Puskesmas Kecamatan Cilandak	
142		Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	
143		BLUD Puskesmas Kecamatan Penjarangan	
144		Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	
145		Puskesmas Kecamatan Senen	
146		PKM Kec Tebet	
147		Puskesmas Kecamatan Duren sawit	
148		Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	
149		Puskesmas Kecamatan Johar Baru	
150		RSKD Duren Sawit	
151		RSUD Kemayoran	
152		Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok	
153		Kedhaton Parahita	
154		Y. Kapeta	
155	Y. Lingkaran Indonesia Peduli		
156	Klinik Asefa Griya Pusaka		
157	Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyalah guna Napza Nata Gragita		
158	Sahabat Rekan Sebaya	BNN Kota Jakarta Selatan	
159	Y. Cakra Sehati		
160	Y. Mutiara Maharani		
161	Sapu Jagad	BNN Kota Jakarta timur	
162	Andalas House		
163	Yayasan Balarenik		
164	Rumah Karitas Sani Madani		
165	Yayasan Kelima Mandiri		
166	Madani Mental Health Care		
167	Yayasan Aksi Nusantara	BNN Kota Jakarta utara	
168	Yayasan Emas Pengharapan Indonesia		
169	Banten	Bani Syifa	BNNP Banten
170		Y. Amalindo	
171		Lapas Kelas II A Serang	
172		Lapas Kelas IIA Cilegon	
173		Rutan Kelas IIB Serang	
174		Bapas Serang	
175		UPT LP Kelas IIA Pemuda Tangerang	BNNK Tangerang
176		UPT LP Kelas I Tangerang	
177		Puskesmas Cibodasari	
178		Puskesmas Jalan Emas	
179	UPT LPP Kelas IIA Tangerang		
180	Puskesmas Cipondoh		
181	Galigo Institute	BNN Kota Tangerang Selatan	
182	Puskesmas Ciputat		
183	Puskesmas Cibodasari		
184	Yayasan Rehabilitasi Rumah Bertiga	BNN Kota Cilegon	
185	Puskesmas Jombang		
186	Klinik Tazkiya		
187	RSIA Mutiara Bunda	BNNP Jawa Barat	
188	Yayasan Berkah Muda Berkarya		
189	Y. Katarsis Sarasati Edukasi		
190	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara		
191	Perkumpulan PEKA		
192	Yayasan Ponpes Nurul Jannah At Taubah		



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 445.5/KMT.005/BID.PEMKES/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA BNN KOTA TANGERANG**

Pemohon : Ade Andrian Nursatia Putra  
Nama Klinik : KLINIK PRATAMA BNN KOTA TANGERANG  
Alamat Klinik : Jln. Imam Bonjol No.202  
Kel. Bojongjaya - Kec. Karawaci  
Kota Tangerang  
Berlaku sampai dengan : 17 Januari 2025

Ditetapkan di : Tangerang  
Tanggal : 17 Januari 2020

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



**MUHAMAD NOOR, SE. MSI  
NIP. 196205061990031007**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529  
Email : [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 445.5/KMT.005/BID.PEMKES/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA KLINIK PRATAMA BNN KOTA  
TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik, Izin Operasional Klinik Pratama diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang pemberian Izin Operasional "KLINIK PRATAMA BNN KOTA TANGERANG".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor 440/0210/SDK/RSIP-K.01/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang diterima DPMP TSP tanggal 14 Januari 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang pemberian Izin Operasional **KLINIK PRATAMA BNN KOTA TANGERANG**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Klinik : **KLINIK PRATAMA BNN KOTA TANGERANG**

Alamat : Jln. Imam Bonjol No.202  
Kel.Bojongjaya – Kec. Karawaci  
Kota Tangerang

Penanggung Jawab : Dr. Ricky Syariffudin Pohan

Pelaksana Teknis : Dr. Asep Rachmiyana

Pelaksana keperawatan : Sri Puji Lestari, AMK

Pelaksana Kefarmasian : -

**KEDUA** : Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memberikan :

a. Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b. Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (one day care) dan/atau home care.

c. Pelayanan satu hari (one day care) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

d. Home care merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.

**KETIGA** : Klinik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama menjalankan kegiatannya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia dibina oleh instansi terkait.

**KEEMPAT** : Bilamana penyelenggaraan izin dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tidak mematuhi ketentuan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut dan diambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Pemberian Izin Operasional Klinik ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 17 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



MUHAMAD NOOR, SE. MSI  
NIP. 196205061990031007





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
KEPALA PUSKESMAS CIPONDOH KOTA TANGERANG**

**NOMOR : B/27/VII/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten  
NOMOR : 440/331.1/PKM-CPD/VII/2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA  
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendri Marpaung, S.H**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Rizki Adiarti, MKM** selaku **Kepala Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 67 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang Nomor: B/27/VII/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten dan Nomor: 440/331.1/PKM-CPD/VII/2022 tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022
19. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/217/II/DE/RH.03/2021/BNN Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
20. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
  - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
  - a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
  - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
  - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
  1. pembinaan dan bimbingan teknis
  2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
  3. peningkatan kapasitas lembaga
  4. magang
  5. peningkatan standar layanan
- c dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. seminar
  2. koordinasi antar pemangku kepentingan
  3. semiloka atau lokakarya
  4. dukungan asistensi/ konselor adiksi
  5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
  2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
  3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
  4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkotika sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
  - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
  - b. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan
  - c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

### **MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
  - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi

**BAB IV  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

**BAB V  
KEADAAN KAHAR**

**Pasal 7**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **MASING-MASING PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 10**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a.....Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten**

**Nama : Yanuar Sadewa**  
**Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya**  
**Telepon : (0254)8241689**  
**Hp : 081387103615**  
**Email : bnnp\_banten@bnn.go.id**

**b Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang**


**Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 67 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten**

**Nama : Melya Juliastiny, AMG**  
**Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha**  
**Telepon : 021 5541919**  
**Hp : 0818107195**  
**Email : pkmcipondoh@gmail.com**

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat



**BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**HENDRI MARPAUNG, S.H**

**PIHAK KEDUA,**

  
**dr. HJ. RIZKI ADIARTI, MKM**





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
KEPALA PUSKESMAS CIBODASARI KOTA TANGERANG**

**NOMOR : B/28/VII/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten**  
**NOMOR : 442/381/TU/2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA  
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendri Marpaung, S.H**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Didi** selaku **Kepala Puskesmas Cibodasari Kota Tangerang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Cibodasari Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Palem Raya Nomor 1 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Puskesmas Cibodasari Kota Tangerang telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Puskesmas Cibodasari Kota Tangerang Nomor: B/28/VII/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten dan Nomor 442/381/TU/2022 tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022
19. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/217/II/DE/RH.03/2021/BNN Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
20. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
  - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
  - a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
  - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
  - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
  1. pembinaan dan bimbingan teknis ,
  2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
  3. peningkatan kapasitas lembaga
  4. magang
  5. peningkatan standar layanan
- c dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. seminar
  2. koordinasi antar pemangku kepentingan
  3. semiloka atau lokakarya
  4. dukungan asistensi/ konselor adiksi
  5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
  2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
  3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
  4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza



- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkotika sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia diwilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

#### **PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

##### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
  - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
  - b. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan
  - c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

#### **MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN**

##### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
  - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi

#### **BAB IV JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

#### **BAB V KEADAAN KAHAR**

##### **Pasal 7**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

#### **BAB VI PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **MASING-MASING PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 10**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a.....Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan  
Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten**

**Nama** : Yanuar Sadewa  
**Jabatan** : Konselor Adiksi Ahli Madya  
**Telepon** : (0254)8241689  
**Hp** : 081387103615  
**Email** : bnnp\_banten@bnn.go.id

**b Puskesmas Cibodasari Kota Tangerang**

**Jalan Palem Raya Nomor 1 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota  
Tangerang Provinsi Banten**

**Nama** : dr. Didi  
**Jabatan** : Kepala Puskesmas  
**Telepon** : 021 - 55661046  
**Hp** : 081314132179  
**Email** : dr.didi1979@gmail.com

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat



**BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**



**PIHAK PERTAMA,**

**HENDRI MARPAUNG, S.H**



**PIHAK KEDUA,**

**dr. DIDI**





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG**

**NOMOR : B/23/VI/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten**  
**NOMOR : W12.PAS.PAS.1.PK.06.05-1741**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA  
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendri Marpaung, S.H.**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Asep Sutandar, A.Md. I.P., S.Sos., M.Si.** selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan UPT Lapas Kelas I Tangerang telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan UPT Lapas Kelas I Tangerang Nomor: B/23/VI/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten dan Nomor: W12.PAS.PAS.I.PK.06.05-1741 tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.


Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022
19. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:KEP/217/II/DE/RH.03/2021/BNN Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
20. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:



## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
  - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

## **BAB III PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
  - a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
  - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
  - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b. penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
  1. pembinaan dan bimbingan teknis
  2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
  3. peningkatan kapasitas lembaga
  4. magang
  5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. seminar
  2. koordinasi antar pemangku kepentingan
  3. semiloka atau lokakarya
  4. dukungan asistensi/ konselor adiksi
  5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
  2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
  3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
  4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza



- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkotika sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:


- a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi, kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
- b. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan
- c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

### **MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
  - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi

**BAB IV  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

**BAB V  
KEADAAN KAHAR**

**Pasal 7**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **MASING-MASING PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 10**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a.....Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten**

**Nama : Yanuar Sadewa**  
**Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya**  
**Telepon : (0254)8241689**  
**Hp : 081387103615**  
**Email : bnnp\_banten@bnn.go.id**

**b UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang**

**Jalan Veteran Nomor 2 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten**

**Nama : Made Darmawan**  
**Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Narapidana**  
**Telepon : (021)**  
**Hp : 081380702287**  
**Email : lapas.tangerang@kemenkumham.go.id / lapastaone@gmail.com**

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat



**BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,**



**HENDRI MARPAUNG, S.H**

**PIHAK KEDUA,**



**ASEP SUTANDAR, A.Md. I.P., S.Sos., M.Si**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
KEPALA PUSKESMAS JALAN EMAS KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR** : 1/01/2/Ko/UM 04/2022 / BNNP Banten  
**NOMOR** : 900/958/PKM-EMS/VII/2022

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA  
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendri Marpaung, S.H**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Hj. Yasmina Ediani** selaku **Kepala Puskesmas Jalan Emas Kabupaten Tangerang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Jalan Emas Kabupaten Tangerang, yang berkedudukan di Perumnas II Karawaci Jalan Emas Nomor 9 a Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Puskesmas Jalan Emas Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan Puskesmas Jalan Emas Kabupaten Tangerang Nomor: ..... dan Nomor: 900/958/PKM-EMS/VII/2022 tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022
19. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/217/II/DE/RH.03/2021/BNN Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
20. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
  - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
  - a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
  - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
  - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
  1. pembinaan dan bimbingan teknis
  2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
  3. peningkatan kapasitas lembaga
  4. magang
  5. peningkatan standar layanan
- c dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. seminar
  2. koordinasi antar pemangku kepentingan
  3. semiloka atau lokakarya
  4. dukungan asistensi/ konselor adiksi
  5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
  2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
  3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
  4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza



- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkotika sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
  - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
  - b. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan
  - c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

### **MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 10**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten

Nama : Yanuar Sadewa  
Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya  
Telepon : (0254)8241689  
Hp : 081387103615  
Email : bnp\_banten@bnn.go.id

**b. Puskesmas Jalan Emas Kabupaten Tangerang**

Perumnas II Karawaci Jalan Emas Nomor 9 a Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Nama : Lely Elfrida  
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha  
Telepon : 021 55652703  
Hp : 08118288767  
Email : Puskesmasjalanemas2@gmail.com

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat



**BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,**



**HENDRI MARPAUNG, S.H**

**PIHAK KEDUA,**



**dr. Bj. YASMINA EDIANI**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A TANGERANG**

**NOMOR : B/09/V/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten  
NOMOR : W12.PAS.PAS.2.06.05-1542**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA  
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendri Marpaung, S.H**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kadek Anton Budiharta, A.Md.IP, S.H, M.si**, selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Lapas Pemuda Nomor 1 Kelurahan Pabuaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan UPT Lembaga Masyarakat Pemuda Kelas II A Tangerang telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan UPT Lembaga Masyarakat Pemuda Kelas II A Tangerang Nomor: B/09/V/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten dan Nomor: W12.PAS.PAS.2.06.05-1542 tanggal Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/217/II/DE/RH.03/2021/BNN Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat;
20. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
  - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
  - a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
  - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
  - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b. penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
  1. pembinaan dan bimbingan teknis
  2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
  3. peningkatan kapasitas lembaga
  4. magang
  5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. seminar
  2. koordinasi antar pemangku kepentingan
  3. semiloka atau lokakarya
  4. dukungan asistensi/ konselor adiksi
  5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
  2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
  3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
  4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza



- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkotika sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia diwilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

#### **PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

##### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
  - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
  - b. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan
  - c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

#### **MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN**

##### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
  - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi

#### **BAB IV JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

#### **BAB V KEADAAN KAHAR**

##### **Pasal 7**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

#### **BAB VI PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **MASING-MASING PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 10**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a.....Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten**

**Nama : Yanuar Sadewa**  
**Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya**  
**Telepon : (0254)8241689**  
**Hp : 081387103615**  
**Email : bnnp\_banten@bnn.go.id**

**b UPT Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang**

**Jalan Lapas Pemuda Nomor 1 Kelurahan Pabuaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten**

**Nama : Renza Maisetyo, A.Md. I.P., S.H., M.H.**  
**Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik**  
**Telepon : (021) 5523443**  
**Hp : 08118254040**  
**Email : lapaspemuda@ymail.com**

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat



**BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**HENDRI MARPAUNG, S.H**

**PIHAK KEDUA,**

  
**KADEK ANTON BUDIHARTA, S.H, M.Si**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANGERANG**

**NOMOR : B/22/VI/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten**  
**NOMOR : W12.PAS.PAS3.TL.04.02-1083**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA  
REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendri Marpaung, S.H**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Esti Wahyuningsih, Bc.IP., S.H., M.H**, selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Mochammad Yamin Nomor 1 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan UPT Lapas Kelas IIA Perempuan Tangerang telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dan UPT Lapas Kelas IIA Perempuan Tangerang Nomor: B/22/VI/Ka/HM.04/2022/BNNP Banten dan Nomor: W12.PAS.PAS3.TI.04.02-1083 tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua tentang Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

ef

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
17. Standar Nasional Indonesia 8807:2019 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
18. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2022
19. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:KEP/217/III/DE/RH.03/2021/BNN Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga Rehabilitasi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
20. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza, dengan ketentuan sebagai berikut:



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel
  - b. meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza
2. pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
  - a. menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI
  - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
  - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
- b. penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
  1. pembinaan dan bimbingan teknis
  2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia
  3. peningkatan kapasitas lembaga
  4. magang
  5. peningkatan standar layanan
- c. dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. seminar
  2. koordinasi antar pemangku kepentingan
  3. semiloka atau lokakarya
  4. dukungan asistensi/ konselor adiksi
  5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- d. fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
  1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait
  2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)
  3. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi berbasis masyarakat
  4. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi
- b. dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza

- c. peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- b. memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan Napza narkoba sesuai dengan peruntukannya
- c. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah
- d. meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
- e. mematuhi persyaratan dan standar pelayanan bidang rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **PELAPORAN PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala per semester
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
  - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan
  - b. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan
  - c. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

### **MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KEMAMPUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:  
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
  - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi

**BAB IV  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

**BAB V  
KEADAAN KAHAR**

**Pasal 7**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **MASING-MASING PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan



**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 10**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a.....Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 7 Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten**

**Nama : Yanuar Sadewa**  
**Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya**  
**Telepon : (0254)8241689**  
**Hp : 081387103615**  
**Email : bnp\_banten@bnn.go.id**

**b UPT Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang**

**Jalan Mochammad Yamin Nomor 1 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten**

**Nama : Nuraini Prasetyawati, AMd.IP, SH**  
**Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik**  
**Telepon :**  
**Hp : 081380300624**  
**Email : lpw.tangerang@kemenkumham.go.id**

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat



**BAB X  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,**

  
HENDRI MARPAUNG, S.H.

**PIHAK KEDUA,**

  
ESTI WAHYUNINGSIH, BC.IP., S.H., M.H.



**SIMULASI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI T.A. 2022**

NO	INSTANSI	PERTANYAAN							JUMLAH	NILAI IKP	KRITERIA
		Variabel Manusia	Variabel Metode	Variabel Anggaran	Variabel Sistem	Variabel Sarpras	Variabel Kegiatan				
1	BPS Kota Tangerang	20	10	0	20	7	20	77	3,08	mandiri	
2	Pengadilan Agama Kota Tangerang	20	10	0	20	7	20	77	3,08	mandiri	
3	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang	10	10	20	12	7	20	79	3,16	mandiri	
4	Perumda Tirta Benteng	20	10	0	16	7	11	64	2,56	mandiri	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang	10	10	20	16	7	11	74	2,96	mandiri	
6	Kementerian Agama Kota Tangerang	20	10	0	16	9	11	66	2,64	mandiri	
7	Badan Kesbangpol Kota Tangerang	20	10	20	20	6	20	96	3,84	sangat mandiri	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang	20	10	0	16	9	11	66	2,64	mandiri	
9	Dinas Pendidikan Kota Tangerang	20	10	20	10	7	11	78	3,12	mandiri	
10	Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang	20	10	20	10	9	11	80	3,20	mandiri	
11	BPKSDM Kota Tangerang	20	10	0	16	9	11	66	2,64	mandiri	
12	BPKS Kesehatan Kota Tangerang	20	10	0	16	9	12	67	2,68	mandiri	
13	Kelurahan Benda	20	10	20	20	9	20	99	3,96	sangat mandiri	
14	Kelurahan Sukasari	20	10	20	20	8	20	98	3,92	sangat mandiri	
15	Kelurahan Cibodasari	20	10	20	20	9	20	99	3,96	sangat mandiri	
								<b>IKK</b>	<b>3,16</b>	<b>mandiri</b>	

**SIMULASI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI T.A. 2022**

NO	INSTANSI	PERTANYAAN								JUMLAH	NILAI IKP	KRITERIA
		Variabel Manusia	Variabel Metode	Variabel Anggaran	Variabel Sistem	Variabel Sarpras	Variabel Kegiatan					
1	SMA Negeri 5 Kota Tangerang	20	5	10	16	6	17	74	2,96	mandiri		
2	SMA Negeri 8 Kota Tangerang	20	10	20	20	10	17	97	3,88	sangat mandiri		
3	SMK Negeri 2 Kota Tangerang	20	5	0	20	6	17	68	2,72	mandiri		
4	MAN 1 Kota Tangerang	20	5	0	20	6	17	68	2,72	mandiri		
5	SMA Muhammadiyah 4 Kota Tangerang	20	10	0	20	6	17	73	2,92	mandiri		
6	SMK Bandara Kota Tangerang	20	5	20	20	6	10	81	3,24	mandiri		
7	SMA Kanaan Kota Tangerang	20	10	0	16	6	17	69	2,76	mandiri		
8	SMA Bethel Kota Tangerang	20	10	20	12	6	11	79	3,16	mandiri		
9	SMA Granada Kota Tangerang	20	10	20	12	6	10	78	3,12	mandiri		
10	SMK Lab Business School Kota Tangerang	20	10	20	12	6	12	80	3,20	mandiri		
11	SMA PGRI 109 Kota Tangerang	20	10	20	12	6	12	80	3,20	mandiri		
12	SMA Setia Bakti Kota Tangerang	20	10	0	16	6	12	64	2,56	mandiri		
13	SMA Dian Harapan Kota Tangerang	20	10	20	12	6	12	80	3,20	mandiri		
14	SMK As Saida Kota Tangerang	20	10	20	12	6	12	80	3,20	mandiri		
15	SMA Islamic Centre Kota Tangerang	20	10	20	12	6	12	80	3,20	mandiri		
<b>IKK</b>									<b>3,07</b>	<b>mandiri</b>		

**SIMULASI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI T.A. 2022**

NO	INSTANSI	PERTANYAAN								JUMLAH	NILAI IKP	KRITERIA
		Variabel Manusia	Variabel Metode	Variabel Anggaran	Variabel Sistem	Variabel Sarpras	Variabel Kegiatan					
1	PT Pan Brothers	20	5	0	20	10	18			73	2,92	mandiri
2	PT Hings Subur Makmur	20	10	0	12	10	16			68	2,72	mandiri
3	PT Indah Jaya Textile Industry	20	10	0	16	10	20			76	3,04	mandiri
4	PT Duta Nichirindo Pratama	20	10	0	16	10	20			76	3,04	mandiri
5	PT Seowon Manufacturing Indonesia	20	10	0	16	10	20			76	3,04	mandiri
6	PT Kansai Prakarsa Coatings	20	10	0	16	10	20			76	3,04	mandiri
7	PT Hengda Steel Indonesia	20	10	0	20	10	10			70	2,80	mandiri
8	PT Gajah Putih Elastic	20	10	0	16	10	20			76	3,04	mandiri
9	PT Supra Tusaman Abadi	20	10	0	20	10	9			69	2,76	mandiri
10	PT Lippo Malls Indonesia	20	10	0	16	10	17			73	2,92	mandiri
11	PT Arjuna Maha Sentosa	20	10	0	20	10	20			80	3,20	mandiri
12	PT Winner Sumbiri Knitting Factory	20	10	20	16	10	20			96	3,84	sangat mandiri
13	PT Presindo Central	20	10	0	20	10	12			72	2,88	mandiri
14	PT Panca Budi Idalam	20	10	0	20	10	18			78	3,12	mandiri
15	PT Galih Sekar Sakti	20	5	0	20	10	17			72	2,88	mandiri
<b>IKK</b>											<b>3,02</b>	<b>mandiri</b>

**SIMULASI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI T.A. 2022**

NO	INSTANSI	PERTANYAAN							JUMLAH	NILAI IKP	KRITERIA
		Variabel Manusia	Variabel Metode	Variabel Anggaran	Variabel Sistem	Variabel Sarpras	Variabel Kegiatan	Variabel Kegiatan			
1	Granid	20	10	0	16	6	14	66	2,64	mandiri	
2	Kelurahan Benda	20	10	20	20	9	20	99	3,96	sangat mandiri	
3	Kelurahan Sukasari	20	10	20	20	8	20	98	3,92	sangat mandiri	
4	Kelurahan Cobodasari	20	10	20	20	9	20	99	3,96	sangat mandiri	
								<b>IKK</b>	<b>3,62</b>	<b>sangat mandiri</b>	

**SIMULASI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI T.A. 2022**


NO	INSTANSI	NILAI IKP	KRITERIA
1	Instansi Pemerintah	3,16	mandiri
2	Lingkungan Pendidikan	3,07	mandiri
3	Dunia Usaha/Lingkungan Swasta	3,02	mandiri
4	Lingkungan Masyarakat	3,62	sangat mandiri
		<b>3,22</b>	<b>mandiri</b>

# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2022 Semester I: Rawat Jalan

No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur			Waktu Pelayanan		Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana		Perilaku Pelaksana			Penanganan Pengaduan, Saran			Sarana dan Prasarana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Sektor Total	7	6	6	7	6	7	7	7	8	7	6	7	7	7	7	7	7	5	6	5	
Rata-rata	3,500	3,000	3,000	3,500	3,000	3,500	3,500	3,500	4,000	3,500	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	3,000	3,000	2,500	
Rerata Tiap Unsur	3,250	3,250	3,167	3,167	3,500	3,500	3,750	3,750	3,250	3,250	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000	2,750		
IKM	3,300																				
IKM	82,500																				

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25 - 100)	Nilai Interval (1 - 4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 - 100,00	3,533 - 4,00	A	Sangat baik
76,61 - 88,30	3,065 - 3,532	B	Baik
65,00 - 76,60	2,600 - 3,064	C	Kurang baik
25,00 - 64,99	1,000 - 2,599	D	Tidak baik

Rerata Tiap Unsur



# INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT (IKM) 2022 Semester II Rawat Jalan

No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur		Waktu Pelayanan		Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana		Perilaku Pelaksana		Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Sarana dan Prasarana			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sektor Total	20	19	19	21	20	20	21	21	23	22	19	22	21	19	22	23	23	20	20	20
Rata-rata	3,333	3,167	3,167	3,167	3,500	3,333	3,500	3,500	3,833	3,667	3,167	3,667	3,500	3,167	3,667	3,833	3,833	3,333	3,333	3,333
Rerata Tiap Unsur	3,250		3,333		3,417		3,667		3,417		3,444		3,750		3,583		3,333		3,333	
IKM	3,458		86,458																	

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25 - 100)	Nilai Interval (1 - 4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 - 100,00	3,533 - 4,00	A	Sangat baik
76,61 - 88,30	3,065 - 3,532	B	Baik
65,00 - 76,60	2,600 - 3,064	C	Kurang baik
25,00 - 64,99	1,000 - 2,599	D	Tidak baik

Rerata Tiap Unsur

